



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-56542.AH.01.02.Tahun 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 37, tanggal 8 November 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Humberg Lie, SH., SE., M.Kn. dan diterima pada tanggal 18 November 2011, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR, NPWP 02.106.624.6-048.000**, berkedudukan di Jakarta Utara karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 37, tanggal 8 November 2011 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, SH., SE., M.Kn. berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0093773.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 18 November 2011



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315. 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT GLOBAL NETWORK INVESTINDO

NOMOR : - 37 -

TANGGAL : 08 Nopember 2011

**PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT GLOBAL NETWORK INVESTINDO**

Nomor : 37.



-Pada hari ini, Selasa, tanggal 08-11-2011 (delapan Nopember dua ribu sebelas), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

-Tuan Insinyur **DJOKO SAPTO M MULYO**, lahir di Ngawi, pada tanggal 04-09-1964 (empat September seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Puri Bintaro PB 24 nomor 10, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3603260409640001, Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama sehingga sah mewakili Direksi berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepada Direksi Perseroan oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas yang akan disebutkan dibawah ini dan termuat dalam Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham **PT GLOBAL NETWORK INVESTINDO**, yang akan disebut.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

-bahwa seluruh pemegang saham perseroan terbatas **PT GLOBAL NETWORK INVESTINDO**, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam :

- Akta tertanggal 13-01-2010 (tiga belas Januari dua ribu sepuluh) nomor 30, yang dibuat dihadapan HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-02-2010 (dua belas Pebruari dua ribu sepuluh) nomor AHU-07745.AH.01.02.Tahun 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-10-2010 (dua puluh enam Oktober dua ribu sepuluh) nomor 86, Tambahan nomor 36128;

- Akta tertanggal 22-11-2010 (dua puluh dua Nopember dua ribu sepuluh) nomor 83, yang dibuat dihadapan HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 02-02-2011 (dua Pebruari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-03608;

- untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan", yaitu:

1. Perseroan terbatas **PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diumumkan dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28-07-2009 (dua puluh delapan Juli dua ribu sembilan) nomor 60, Tambahan nomor 19632;

- sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam :

- Akta tertanggal 13-07-2010 (tiga belas Juli dua ribu sepuluh) nomor 16, yang dibuat dihadapan POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 06-08-2010 (enam Agustus dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-20087;

-selaku pemegang saham dan pemilik sebanyak 5.497.500 (lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham dalam Perseroan;

2. Tuan **HARI SASONGKO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23-06-1961 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Permata Raya Z-2 nomor 56, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 32.1706.230661.0006, Warga Negara Indonesia;

-selaku pemegang dan pemilik 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan;

-telah mengambil keputusan berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 01-11-2011 (satu Nopember dua ribu sebelas), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup yang telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham (selanjutnya disebut "**Keputusan Sirkular Pemegang Saham**"),

-bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

-bahwa berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta

ini.

-bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan tercantum
pula dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut, yang dibuat secara
dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham

Perseroan dan selanjutnya dilekatkan pada minuta akta ini.

-sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang
penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini
menyatakan dalam akta ini bahwa dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham
yang dimaksudkan di atas telah diambil keputusan sebagai berikut:

I. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula **PT GLOBAL**

NETWORK INVESTINDO menjadi **PT CITRA PERSADA**

INFRASTRUKTUR, dan selanjutnya menyetujui perubahan ketentuan

Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan ditulis
sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1

1. Perseroan terbatas ini bernama :

PT CITRA PERSADA INFRASTRUKTUR

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
Jakarta Utara.

II. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan

Dewan Komisaris Perseroan untuk mendirikan usaha baru dengan nama

PT CITRA PERSADA SERVIS, dengan kepemilikan Perseroan sekurang-

kurangnya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan memberikan

kewenangan kepada Direksi untuk melakukan penyetoran modal kedalam

PT CITRA PERSADA SERVIS, serta melakukan hal-hal lainnya yang

dianggap perlu dan berguna untuk mendirikan perusahaan tersebut.

III. Menyatakan Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut mulai berlaku

sejak tanggal ditandatangani oleh para Pemegang Saham Perseroan. ---

- IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna menyatakan Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam sebuah akta tersendiri dihadapan Notaris dengan memakai kata-kata dan kalimat yang dianggap baik dan disetujui oleh Direksi, mengajukan permohonan dan/atau melaporkan dan/atau memberitahukan serta mendaftarkan hasil Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut dengan sebagaimana mestinya, satu dan lain hal dalam arti yang seluas-luasnya.---

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **ASEP SAMSUL MA'RIP**, lahir di Bandung, pada tanggal **12-07-1974** (dua belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Bandung, Kampung Lampegan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Wangunsari, Kecamatan Sindangkerta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.0415.120774.0004, Warga Negara Indonesia.---
2. Tuan **ANDI RIDWAN AKBAR**, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal **01-05-1977** (satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Kelapa, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5402.010577.0328, Warga Negara Indonesia; -----

-keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-----
saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena satu tambahan dan dua ---
coretan dengan gantian.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani selengkapny.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn